



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
UPT SATUAN PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 BREBES
KECAMATAN BREBES
Jl. Gajah Mada No. 38 ☎ (0283) 671259 Brebes 52215
✉ Email : smpntigabbs@gmail.com



SURAT PERNYATAAN KLARIFIKASI

Nomor : 800/ 141/ 2025

Berdasarkan hasil Rapat awal Pihak sekolah dengan Pengurus Komite dan orang tua/ wali murid akan membantu penggalangan dana untuk Pemeliharaan Sarpras Sekolah, Kegiatan Siswa dan Guru yang tidak mampu di biyai oleh Dana BOS.

Berdasarkan PERMENDIKBUD No 75 th 2016, Perbub Brebes No 11 Th 2021 dan SE Kepala Dindikpora No 420/04/188/2022 Mengisyaratkan Bahwa Komite membantu tentang Penggalangan Dana kepada Masyarakat /wali murid dalam upaya pengembangan Sekolah.

Jika saja semua kebutuhan kegiatan sekolah bisa dipenuhi atau di biyai dari dana BOS. sesungguhnya pihak sekolah tidak perlu meminta sumbangan ke pihak orang tua/ wali murid.

Di SMP N3 BREBES tidak ada Pungutan : SPP maupun UANG GEDUNG.



Brebes, 25 April 2025
Kepala SMP Negeri 3 Brebes

TARTO, S.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19660918 199103 1 015



PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDANAAN PENDIDIKAN PADA TAMAN
KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI, SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI DAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR
KEGIATAN NEGERI KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendanaan Pendidikan Pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Non Formal Sanggar Kegiatan Negeri Kabupaten Brebes;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDANAAN PENDIDIKAN PADA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR NEGERI KABUPATEN BREBES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75 TAHUN 2016
TENTANG
KOMITE SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan, perlu dilakukan revitalisasi tugas komite sekolah berdasarkan prinsip gotong royong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Komite Sekolah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

MEMUTUSKAN:

tapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG KOMITE SEKOLAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah adalah satuan pendidikan formal yang terdiri dari Taman Kanak-kanak (TK)/Taman Kanak-kanak Luar



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 185 ☎ (0283) 871167 ☒ 82212 Brebes

Brebes, 18 Oktober 2022

Kepada Yth.

1. Kepala SD Negeri/ Swasta
 2. Kepala SMP Negeri/ Swasta
- Se-Kabupaten Brebes
Di
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 420 / QA/BB / 2022

Dasar :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);
3. Peraturan Bupati Brebes Nomor 11 Tahun 2021 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendanaan Pendidikan pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Negeri kabupaten Brebes.

Menyikapi banyaknya masukan dan berita tentang sumbangan dan/atau partisipasi orang tua/wali peserta didik pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan pemerintah, berikut kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemblayaan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah adalah tanggungjawab bersama antara Pemerintah Pusat melalui APBN, Pemerintah Daerah melalui APBD Kabupaten dan masyarakat dalam bentuk sumbangan dan/atau partisipasi. (Perbup 11/2021 Ps. 3 dan 4).
2. Sumbangan dan/atau partisipasi orang tua/wali peserta didik dalam pendanaan pendidikan merupakan hasil kesepakatan antara Satuan Pendidikan, Komite Sekolah, orang tua/wali peserta didik dan/atau masyarakat, dan ditentukan berdasarkan prinsip : **Musyawarah-mufakat, akuntabilitas, keadilan, kecukupan dan keterbukaan.** (Perbup 11/2021 Ps. 6 dan 7).
3. Sumbangan dan/atau partisipasi orang tua/wali peserta didik dalam pendanaan pendidikan ditetapkan secara musyawarah mufakat, bersifat sukarela, disesuaikan dengan kemampuan ekonomi orang tua/wali, dan dikecualikan bagi peserta didik miskin.
4. Sumbangan dan/atau partisipasi orang tua/wali peserta didik dalam pendanaan pendidikan dihitung sesuai dengan kecukupan kebutuhan penyelenggaraan layanan pendidikan di sekolah tersebut didasarkan pada analisis kebutuhan sekolah, dan disampaikan secara terbuka kepada orang tua/wali peserta didik. (Perbup 11/2021 Ps. 8)
5. Sumbangan dan/atau partisipasi orang tua/wali peserta didik dalam pendanaan pendidikan wajib dicatat/dibukukan dan dilaporkan secara periodik kepada Kepala Dinas dan orang tua/wali peserta didik sesuai peraturan perundang-undangan. (Perbup 11/2021 Ps. 9 dan 18)

6. Masyarakat berhak berpartisipasi dalam pengelolaan dana sumbangan dan/atau partisipasi orang tua/wali peserta didik, baik secara lisan maupun tulisan, dalam bentuk konsultasi publik, penyempalan aspirasi, sosialisasi dan/atau diskusi melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Brebes dan komite sekolah. (Perbup 11/2021 Ps. 14)
7. Pegawasan penggunaan dana sumbangan dan/atau partisipasi orang tua/wali peserta didik kepada sekolah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Brebes dan Komite Sekolah sesuai peraturan perundang-undangan. (Perbup 11/2021 Ps. 17)

Demikian Surat Edaran ini kami buat. Atas kerjasama dan perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

